

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAMAN  
DAN ATAU PENGABUAN JENAZAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk, akibat pesatnya perkembangan kota, maka pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum perkotaan perlu dilakukan penataan secara lebih baik, tertib, teratur, sehingga terkesan asri dan estetis;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pemakaman dan atau pengabuan jenazah dalam Kota Palembang sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan dan penyempurnaan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 1999-2009;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENATAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN ATAU PENGABUAN JENAZAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang ;
5. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota adalah Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kota Palembang;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Palembang;
9. Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Palembang;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Wilayah Kota Palembang;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya ;
12. Petugas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan dan Keindahan yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan ;

13. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.
14. Pengabuan adalah pembakaran atau kremasi jenazah terhadap orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan diluar agama Islam bertempat di Krematorium yang ditentukan.
15. Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman umum yang terdiri dari perak-petak makam ;
16. Petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada ditaman pemakaman umum ;
17. Plaket makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang ;
18. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah ;
19. Pemakaman ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir ;
20. Jenazah adalah jasad atau orang meninggal dunia secara medis ;
21. Jenazah orang terlantar adalah orang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya ;
22. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan surat keterangan Lurah setempat ;
23. Tempat pengabuan atau Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah, dan atau kerangka jenazah ;
24. Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau perabuan jenazah (kremasi) ;
25. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Jenazah selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelaksanaan pemakaman dan atau pengabuan jenazah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
27. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
28. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang ;
29. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Penataan dan retribusi pemakaman dan atau pengabuan jenazah dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman dan atau pengabuan jenazah dalam Daerah.

**Pasal 3**

Arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemakaman dan atau pengabuan jenazah secara lebih baik, tertib, teratur sehingga terkesan asri dan estetik.

**BAB III**  
**TEMPAT PEMAKAMAN**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dalam Daerah harus dimakamkan ditempat pemakaman dan atau diabukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan.
- (2) Tempat pemakaman dan atau pengabuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Taman pemakaman umum ;
  - b. Taman pemakaman khusus ;
  - c. Pemakaman Ungkonan ;
  - d. Pemakaman Sultan, Sunan dan Raja ; dan atau
  - e. Tempat penyimpanan abu jenazah.

**Pasal 5**

- (1) Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah taman pemakaman untuk umum yang pengurusan dan pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Taman Pemakaman Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah tempat pemakaman yang merupakan bagian dari taman pemakaman umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi pemakaman khusus karena latar belakang sejarah, kebudayaan dan atau mempunyai arti khusus.
- (3) Pemakaman Ungkonan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah pemakaman milik keluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab keluarga tersebut.
- (4) Pemakaman Sultan, Sunan dan Raja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah pemakaman milik keluarga Sultan, Sunan dan Raja, terletak pada areal tanah tertentu yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab keluarga atau zuriat tersebut dan Pemerintah Daerah.
- (5) Tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (kremasi).

**Pasal 6**

- (1) Taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus terdiri dari:
  - a. Bagian umat Islam, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam ;
  - b. Bagian umat Kristen, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen ;
  - c. Bagian umat Hindu, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu ; dan atau
  - d. Bagian umat Budha, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Budha.

- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan sebagian dari taman pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai tempat pemakaman tersendiri untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia menganut kepercayaan lain diluar peruntukan pemakaman tersebut.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Daerah menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap taman pemakaman umum menurut tata letak dalam taman pemakaman umum yang bersangkutan.
- (2) Blok-blok tanah makam untuk taman pemakaman umum adalah sebagai berikut :
  - a. Blok A A I ;
  - b. Blok A A II ;
  - c. Blok A I ;
  - d. Blok A II ;
  - e. Blok A III ;
  - f. Blok A IV ;
  - g. Blok A V ;
  - h. Blok A VI ; dan
  - i. Blok A VII.

#### **Pasal 8**

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam adalah panjang maksimal 250 cm X lebar 150 cm dengan kedalaman minimal 150 cm.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila terdapat pemakaman secara massal.
- (3) Ukuran perpetakan tanah makam tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali dari ukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan harus mendapat izin Kepala Daerah.
- (4) Tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap penggunaan perpetakan tanah makam yang melebihi ukuran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dikenakan tambahan retribusi penggunaan tanah makam.

#### **Pasal 9**

Kepala Daerah dapat mengarahkan pemakaman jenazah atas dasar pembagian wilayah pemakaman (rayonisasi).

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Daerah menetapkan lokasi untuk taman pemakaman umum, taman pemakaman khusus, krematorium, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.

- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, menetapkan penutupan dan perubahan peruntukan taman pemakaman umum, taman pemakaman khusus dan krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah.
- (3) Dengan memperhatikan akan nilai-nilai sosial agama yang ada pada tanah makam, maka pemanfaatan perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum selengkapnyanya ;
  - b. untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama ;
  - c. untuk pembangunan prasarana dan sarana jalan umum dan pembangunan umum ; dan
  - d. untuk pembangunan prasarana dan sarana bangunan umum lainnya.

#### **BAB IV**

#### **PEMAKAMAN JENAZAH**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tata Cara Pemakaman**

##### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan dan atau diabukan (kremasi) dalam Daerah, harus dilaporkan kepada Lurah dan atau Puskesmas dan atau Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.
- (2) Jenazah yang akan dibawa keluar Daerah, harus dilaporkan kepada Lurah setempat dan Dinas Kesehatan.
- (3) Jenazah yang akan dibawa dari Daerah ke luar wilayah Indonesia harus dilaporkan kepada Lurah setempat, Dinas Kesehatan dan Departemen Luar Negeri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan.

##### **Pasal 12**

- (1) Petugas Puskesmas setempat mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang bersangkutan sehubungan dengan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dan pemeriksaan oleh Petugas Dinas Kesehatan untuk tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak perlu dilakukan lagi bagi jenazah yang telah memiliki surat keterangan pemeriksaan dari rumah sakit dengan ketentuan bahwa surat keterangan dimaksud disahkan oleh Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan.

- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan izin oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota untuk tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dan oleh Dinas Kesehatan untuk tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dikeluarkan izin oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemakaman jenazah paling lambat harus dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 5 (lima) hari dan hanya dapat dilakukan dengan izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, kecuali yang menderita penyakit menular.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 14**

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan, dibawa ke krematorium dan atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah.
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.

#### **Pasal 15**

Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya Daerah.

### **Bagian Kedua P e r i z i n a n**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk menggunakan tanah makam harus memiliki izin penggunaan tanah makam dari kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin penggunaan tanah makam harus diajukan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kepala Daerah menetapkan tata cara permohonan dan perpanjangan izin penggunaan tanah makam.

- (4) Pemegang izin berkewajiban mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan tanah makam.

#### **Pasal 17**

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir.
- (3) Apabila izin penggunaan tanah makam diperpanjang setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikenakan retribusi tambahan sepanjang belum digunakan untuk pemakaman jenazah lain.
- (4) Izin penggunaan tanah makam tidak berlaku lagi apabila tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, tidak berlaku bagi petak tanah makam yang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dinyatakan sebagai petak tanah makam khusus.
- (6) Petak tanah makam yang tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, digunakan untuk pemakaman lain.

#### **Pasal 18**

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, tidak mengatur izin penggunaan tanah makam pada tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap kegiatan atau usaha sosial dibidang pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin usaha berlaku selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan kontribusi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari hasil usaha.
- (4) Pembinaan dan pengendalian terhadap usaha bidang pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 20**

Penunjukan letak perpetakan tanah makam sebagaimana tercantum dalam izin penggunaan tanah makam dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.

### **Bagian Ketiga Penggunaan Tanah Makam**

## **Pasal 21**

- (1) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- (2) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman umum dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 100 cm.
- (5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan minimal 1 (satu) tahun .

## **Pasal 22**

Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

## **Pasal 23**

Tiap petak tanah makam diberi tanda nisan berupa plaket makam dengan ukuran bagian atas 40 (empat puluh) X 30 (tiga puluh) cm dengan tebal bagian depan 10 (sepuluh) cm dan bagian belakang 15 (lima belas) cm dan ukuran bagian dasar 60 (enam puluh) X 50 (lima puluh) cm dengan tebal 10 (sepuluh) cm bertuliskan nomor blok, petak, nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.

### **Bagian Keempat Waktu Pemakaman**

## **Pasal 24**

Waktu pemakaman, menggali, memindahkan dan mengabukan (kremasi) jenazah dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00, kecuali apabila Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

**BAB V**  
**PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH**

**Pasal 25**

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilakukan atas izin Kepala Daerah.

**Pasal 26**

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli waris.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas dan ahli waris yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**TATA TERTIB DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM**

**Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang berada di taman pemakaman umum harus berlaku tertib.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**PEMELIHARAAN**

**Pasal 28**

- (1) Pemeliharaan dan perawatan taman pemakaman umum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.
- (2) Perawatan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN**

**Pasal 29**

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah (kremasi), setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
  - a. permohonan untuk mendapatkan izin;
  - b. permohonan untuk mendapatkan perawatan jenazah;

- c. permohonan untuk penggunaan kendaraan jenazah.
- d. permohonan untuk penggunaan rumah duka;
- e. permohonan untuk memperpanjang izin.

#### **Pasal 30**

Permohonan untuk memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diajukan kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.

### **BAB IX**

#### **L A R A N G A N**

#### **Pasal 31**

Dilarang :

1. memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
2. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
3. mendirikan, memasang, mencompatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali plaket makam sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini;
4. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
5. menanam pohon dipetak taman pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota ;
6. membuka dan membuat lokasi pemakaman keluarga atau ungkongan dengan menggunakan sebagian tanah pekarangannya ;
7. memesan terlebih dahulu sebagian petak pada lokasi pemakaman umum sebelum ada jenazah ;
8. membuat bangunan dan pagar, menanam pohon kecuali tanaman hias pada lokasi petak pemakaman umum ; dan
9. membuat pedapurannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### **BAB X**

#### **LOKASI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH**

#### **Pasal 32**

- (1) Kepala Daerah menetapkan lokasi pemakaman dan pengabuan jenazah dalam Daerah.
- (2) Lokasi pemakaman dan pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Ilir Timur I :
    - 1) Pemakaman Muslim Kamboja Kelurahan 20 D III.
    - 2) Taman Makam Pahlawan Kesatria Ksetra Siguntang.

- b. Kecamatan Kemuning :
- Pemakaman Kristen, Khong Hu Cu, Hindu dan Budha Jalan Kejawan Kelurahan Pipa Reja.
- c. Kecamatan Ilir Timur II :
- 1) Pemakaman Muslim Kandang Kawat Kelurahan 5 Ilir.
  - 2) Pemakaman Muslim Sabokingking Kelurahan 2 Ilir.
  - 3) Pemakaman Muslim Gubah Panjang Kelurahan 3 Ilir.
  - 4) Pemakaman Muslim Talang Kerikil Kelurahan Lebung Siarang.
  - 5) Pemakaman Kristen Talang Kerikil Kelurahan Lebung Siarang.
  - 6) Pengabuan Jenazah Talang Kerikil.
- d. Kecamatan Kalidoni :
- Pemakaman Muslim Sungai Selayur.
- e. Kecamatan Ilir Barat I :
- 1) Pemakaman Muslim Puncak Sekuning Kelurahan Pakjo.
  - 2) Pemakaman Muslim Bukit Lama Kelurahan Bukit Lama.
- f. Kecamatan Bukit Kecil :
- Pemakaman Muslim Candi Walang Kelurahan 24 Ilir.
- g. Kecamatan Ilir Barat II :
- Pemakaman Muslim Pulau Salam Kelurahan 32 Ilir.
- h. Kecamatan Gandus :
- 1) Pemakaman Muslim Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar.
  - 2) Pemakaman Muslim Gandus Kelurahan Gandus.
  - 3) Pemakaman Muslim Pulo Kerto Kelurahan Pulo Kerto.
- i. Kecamatan Sukarami :
- 1) Pemakaman Muslim Kebun Bunga Kelurahan Kebun Bunga.
  - 2) Pemakaman Muslim Talang Mas Ketib Kelurahan Tl. Betutu.
  - 3) Pemakaman Muslim Talang Betutu Kelurahan Talang Betutu.
  - 4) Pemakaman Kristen Talang Jambi Kelurahan Talang Betutu.
- j. Kecamatan Sako :
- Belum ada Tempat Pemakaman Umum.
- k. Kecamatan Seberang Ulu I :
- 1) Pemakaman Muslim Sungai Goren Kelurahan I Ulu.
  - 2) Pemakaman Muslim Solok Udang Kelurahan 15 Ulu.
- l. Kecamatan Kertapati :
- 1) Pemakaman Muslim Sungki Kelurahan Kertapati.
  - 2) Pemakaman Muslim Keramasan Kelurahan Keramasan.
- m. Kecamatan Seberang Ulu II :
- 1) Pemakaman Muslim Naga Swidak Kelurahan 14 Ulu.
  - 2) Pemakaman Muslim Talang Karet Kelurahan Sentosa.

n. Kecamatan Plaju :

- 1) Pemakaman Muslim Talang Putri Kelurahan Plaju Darat.
  - 2) Pemakaman Muslim Talang Petai Kelurahan Plaju Darat.
  - 3) Pemakaman Muslim Kebon Jahe Kelurahan Komperta.
- (3) Pemakaman Ungkonan, Sultan, Sunan dan Raja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta situasi dan batas-batas lokasi pemakaman dan Ungkonan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 33**

Pemeliharaan Pemakaman Ungkonan merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga pemakaman ungkonan, sedangkan mengenai keberadaan dan penataannya berada dibawah pengawasan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 34**

Dengan nama Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Jenazah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin, pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah.

#### **Pasal 35**

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin, pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah, meliputi :

- a. Izin penggunaan tanah makam, sesuai dengan blok pemakaman;
- b. Izin penggunaan tanah makam tumpangan;
- c. Perpanjangan izin penggunaan tanah makam;
- d. Izin pemasangan plaket;
- e. Izin mengangkut jenazah ke luar negeri;
- f. Izin mengangkut jenazah ke luar kota;
- g. Izin pengabuan (kremasi);
- h. Izin tahan jenazah, setiap 24 (dua puluh empat) jam;
- i. Izin gali dan pemindahan jenazah;
- j. Izin usaha atau kegiatan pelayanan pemakaman;
- k. Izin usaha pengabuan;
- l. Perawatan jenazah;
- m. Penggunaan kendaraan jenazah dan kelengkapannya;
- n. Penggunaan rumah duka.

**Pasal 36**

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pemberian izin, pelayanan pemakaman dan penguban jenazah.

**BAB XII**

**KETENTUAN RETRIBUSI**

**Pasal 37**

Untuk setiap pemberian izin, pelayanan pemakaman dan penguban jenazah dikenakan retribusi.

**Pasal 38**

- (1) Besarnya retribusi izin penggunaan tanah pada taman pemakaman umum ditetapkan sebagai berikut :
  - a. blok A A I sebesar Rp. 75.000,-
  - b. blok A A II sebesar Rp. 50.000,-
  - c. blok A I sebesar Rp. 40.000,-
  - d. blok A II sebesar Rp. 30.000,-
  - e. blok A III sebesar Rp. 25.000,-
  - f. blok A IV sebesar Rp. 20.000,-
  - g. blok A V sebesar Rp. 15.000,-
  - h. blok A VI sebesar Rp. 10.000,-
  - i. blok A VII sebesar Rp. 0 (tidak mampu).
- (2) Besarnya retribusi izin penggunaan tanah pada tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Golongan agama Islam ..... Rp. 50.000,-
  - b. Golongan agama Kristen, Hindu dan Budha ..... Rp. 100.000,-
- (3) Besarnya retribusi untuk pemakaian perpetakan tanah makam setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, melebihi dari ukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 8 atau ukuran sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-.
- (4) Besarnya retribusi izin penggunaan tanah makam tumpang pada taman pemakaman umum ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (5) Besarnya retribusi izin perpanjangan penggunaan tanah pada taman pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 3 (tiga) tahun pertama 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
  - b. 3 (tiga) tahun kedua 100 % (seratus perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
  - c. 3 (tiga) tahun ketiga 150 % (seratus lima puluh perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
  - d. 3 (tiga) tahun keempat 200 % (dua ratus perseratus) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

- e. Terhadap keterlambatan permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam, dikenakan retribusi tambahan setiap bulan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maksimum 200 % (dua ratus perseratus)

#### **Pasal 39**

Besarnya retribusi izin, pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah adalah sebagai berikut :

1. Izin pemasangan plaket ..... Rp. 50.000,-
2. Izin mengangkut jenazah keluar negeri ..... Rp. 75.000,-
3. Izin mengangkut jenazah keluar Daerah ..... Rp. 50.000,-
4. Izin tahan jenazah setiap 24 jam ..... Rp. 50.000,-
5. Izin pengabuan jenazah ..... Rp. 100.000,-
6. Izin penggalian dan pemindahan jenazah ..... Rp. 50.000,-
7. Izin usaha dibidang pelayanan pemakaman atau pengabuan ..... Rp. 200.000,-
  
8. Daftar ulang izin dibidang pelayanan pemakaman atau pengabuan :
  - a. untuk golongan agama Islam per tahun ..... Rp. 50.000,-
  - b. untuk golongan agama Kristen, Hindu dan Budha per tahun ..... Rp. 100.000,-
  
9. Penggunaan kendaraan jenazah dan kelengkapannya
  - a. Dalam kota ..... Rp. 100.000,-
  - b. Luar kota dengan jarak maksimum 500 km ..... Rp. 10.000,-/km
  
10. Penggunaan rumah duka per-hari..... Rp. 50.000,-
11. Penyimpanan abu jenazah per- orang/ tahun ..... Rp. 50.000,-

### **BAB XIII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 40**

Retribusi izin, pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

### **BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 41**

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

### **BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 42**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 43**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 44**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**

**Pasal 45**

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Pembantu Pemegang Kas Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota melalui Pembantu Pemegang Kas harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 46**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**P E N Y I D I K A N**  
**Pasal 47**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat berikut peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 49

- (1) Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota sebagai Instansi Teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 - 7 - 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG




Hajjah Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 23

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Juli 2004

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2004  
TANGGAL : 27 JULI 2004  
TENTANG : PENATAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN ATAU PENGABUAN JENAZAH.

**LOKASI PEMAKAMAN UNGKONAN, SULTAN, SUNAN DAN RAJA**

**A. Seberang Ilir**

1. Ungkonan keluarga Aly Gathmir Komplek Pelabuhan 3 Ilir.
2. Ungkonan keluarga 16 Ulu.
3. Ungkonan keluarga H. Wahid 3 Ilir.
4. Ungkonan keluarga H. Akil 3 Ilir.
5. Ungkonan keluarga R. Muhammad Nuh 24 Ilir.
6. Ungkonan keluarga R. Wang 24 Ilir.
7. Ungkonan keluarga H. Umar/Pangerang Subekti 26 Ilir.
8. Ungkonan keluarga Anwar Rivai 26 Ilir.
9. Ungkonan keluarga H. Ali Pasar Gubah.
10. Ungkonan keluarga Ario Damar Jalan Hang Tuah.
11. Ungkonan keluarga H. Atch Lorong Limbungan.
12. Ungkonan keluarga Mgs. A. Hamid 29 Ilir.
13. Ungkonan keluarga Penembahan Amin 29 Ilir.
14. Ungkonan keluarga H. Entik 30 Ilir.
15. Ungkonan keluarga Mgs. A. Hamid Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
16. Ungkonan keluarga H. A. Rahman Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
17. Ungkonan keluarga H. A. Malik Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
18. Ungkonan keluarga H. Usman Bukit Lama 32 Ilir.
19. Ungkonan keluarga H. Jakri Lorong Hijrah 32 Ilir.
20. Ungkonan keluarga H. Hasan Jalan Makrayu 32 Ilir.
21. Ungkonan keluarga H. Sahul Jalan Makrayu 32 Ilir.
22. Ungkonan keluarga H. Maram Lorong Keluarga 32 Ilir.
23. Ungkonan keluarga H. Rozak Jalan Gubah 29 Ilir.
24. Ungkonan keluarga A. Husin Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
25. Ungkonan keluarga Kgs. H. Ali Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
26. Ungkonan keluarga H. Agus Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
27. Ungkonan keluarga Kms. H. M. Kosim Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
28. Ungkonan keluarga Kms. Nangling Jalan Talang kerangga 30 Ilir.
29. Ungkonan keluarga Cek Aba Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
30. Ungkonan keluarga Kgs. H. Solichin Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
31. Ungkonan keluarga Kms. H. Jamaluddin Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
32. Ungkonan keluarga Kgs. H. Safei Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
33. Ungkonan keluarga H. Nungcik Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
34. Ungkonan keluarga Kgs. H. Asjik Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
35. Ungkonan keluarga Kgs. Nursalim Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
36. Ungkonan keluarga Kgs. H. Zam Zam Lorong Nurul Iman 30 Ilir.
37. Ungkonan keluarga Kgs. H. Anang Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
38. Ungkonan keluarga Baba A. Rohim Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
39. Ungkonan keluarga R. Keling Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
40. Ungkonan keluarga Jaksi Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
41. Ungkonan keluarga Familidin Jalan Bukit Lama 32 Ilir.
42. Ungkonan keluarga PT. Ali Lorong Keluarga 32 Ilir.
43. Ungkonan keluarga H. Arin Lorong Gelora 30 Ilir.
44. Ungkonan keluarga H. A Chalik Jalan Bukit Lama 32 Ilir.

#### B. Seberang Ulu :

1. Ungkonan keluarga 11 Ulu Rt. 1.
2. Ungkonan keluarga 12 Ulu Rt. 9 dan 12 .
3. Ungkonan keluarga 13 Ulu Rt. 17 dan 21.
4. Ungkonan keluarga Almanuar 14 Ulu.
5. Ungkonan keluarga Gunung Merah 16 Ulu.
6. Ungkonan keluarga H. Salim Plaju 16 Ulu.
7. Ungkonan keluarga Alidin bin Pegang Keramasan Rt. 7.
8. Ungkonan keluarga Kms. Rindo Kertapati Rt. 25.
9. Ungkonan keluarga K. H. A. Hamid Kertapati Rt. 2.
10. Ungkonan keluarga H. Mahmud 15 Ulu.
11. Ungkonan keluarga H. Mahmud bin Rejo 1 Ulu.
12. Ungkonan keluarga H. Umar 1 Ulu.
13. Ungkonan keluarga Cina Coa Hindrik 1 Ulu.
14. Ungkonan keluarga Zaini. B. A. Rozak 1 Ulu
15. Ungkonan keluarga H. Cik Cang 2 Ulu.
16. Ungkonan keluarga M. Soleh 2 Ulu.
17. Ungkonan keluarga H. Agustjik b. Halim 2 Ulu.
18. Ungkonan keluarga Kgs. Yayu Hasan 3 dan 4 Ulu.
19. Ungkonan keluarga M. Amin 3 dan 4 Ulu.
20. Ungkonan keluarga Kgs. H. Muhammad 3 dan 4 Ulu.
21. Ungkonan keluarga Ki.H. Amin 3 dan 4 Ulu.
22. Ungkonan keluarga Machmud 3 dan 4 Ulu.
23. Ungkonan keluarga Mgs. H.Mamad 5 ulu.
24. Ungkonan keluarga Mgs. H. Saman 5 Ulu.
25. Ungkonan keluarga Ong King Bing 5 Ulu.
26. Ungkonan keluarga Mgs. Mamat Hasan 5Ulu.
27. Ungkonan keluarga Mgs. U, ar Husin 5 Ulu.
28. Ungkonan keluarga Mamat Amin 5 Ulu.
29. Ungkonan keluarga R. Zainal 5 Ulu.
30. Ungkonan keluarga Mgs. A. Roni 5 Ulu.
31. Ungkonan keluarga Kms. Usman Abdullah 7 Ulu.
32. Ungkonan keluarga dari Lorong Sabar 8 Ulu.
33. Ungkonan keluarga dari 9/10 Ulu.
34. Ungkonan keluarga Keturunan Arab Tangga Takat.

#### C. Makam Sultan/Sunan/Raja

1. Sultan Mahmud Badaruddin Jalan Belabak 3 Ilir.
2. Sabokingking Jalan Sabokingking Sungai Buah.
3. Gedeng Suro perbatasan 1 Ilir dengan Sungai Buah.
4. Pangeran Lemahabang Jalan Lemahabang 3 Ilir.
5. Sultan Komaruddin 1 Ilir.
6. Sunan Abdur Rahman 24 Ilir.
7. Bukit Siguntang Jalan Bukit Lama.
8. Ariodillah.
9. Panglima Erio Wicarang.
10. Pangeran Candi Angsoko.
11. Pangeran Kramat Jaya 15 Ilir.
12. Pangeran Gedeng Tembayun 9 Ilir.
13. Buyut Lokan.
14. Sultan Mansyur Kebon Gede 32 Ilir.
15. Raden Muhammad Yasin (Raden Tokak).
16. Raden Pasa 32 Ilir.
17. Pangeran Prabudiraja Jalan Talang Kerangga 30 Ilir.
18. Pangeran Mangku.

D. Makam Sultan/Sunan/Raja dan Makam Bersejarah di Seberang Ulu

1. Makam Canggo 14 Ulu.
2. Makam Kenduruan 14 Ulu.
3. Makam Tuan Kapar 14 Ulu.
4. Makam Datuk Temenggung Tangga Takat.
5. Makam Bagus Kuning Tangga Takat.
6. Makam Panglima Datuk Murni 16 Ulu.


Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 - 7 - 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariani AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 23

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA